

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: TCK4679/08/26

Nilai: Rp. 72.150.000.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA**, Jl. Raya Kebanyoran Lama No. 35 RT 008 RW 001, Kel. Sukabumi, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI TAKAFUL UMUM**, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **RSUD Dr. Moewardi**, Jalan Kolonel Sutarto Nomor 132, Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57126, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 72.150.000.00 (terbilang: Tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN - ALAT KEDOKTERAN UMUM (Pasien Monitor Non Invasif)**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan **SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) NOMOR :027.2/19078/2026 Tanggal 12 AGUSTUS 2026** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **64 (Enam puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **12 AGUSTUS 2026** sampai dengan tanggal **14 OKTOBER 2026**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **JAKARTA**

pada tanggal **12 AGUSTUS 2026**

TERJAMIN

PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA



ANTONI CANDRA MANURUNG
DIREKTUR

PENJAMIN

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, ICBU, QIP.
HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

ATU.055553

Kantor Pusat
Jl. Persada Raya No. 70 C-D
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870

 **mantap Berhijrah**

+62 21 285 43 111 (Hunting)
www.takafulumum.co.id

 **PAHAMI & MILIKI**
ASURANSI
SYARIAH

 **Ekonomi Syariah**